

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. *Action Figure* pada mulanya diperuntukan untuk mainan anak –anak. terutama mainan anak laki laki yang tidak mau memainkan boneka atau yang lebih di kenal dengan boneka Barbie yang lebih di kuhususkan untuk anak perempuan. Pada umumnya masyarakat melakukan transaksi jual beli *Action Figure* di zaman sekarang dapat di peroleh dengan sangat mudah mulai dari mall, toko mainan anak-anak media social online fb,wa,tokopedia, instagram,dll
2. Pendapat dari hasil study wawancara yang dilakukan pada tokoh Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan dapat di simpulkan bahwa dalam permasalahan *Action figure* maka hasilnya yaitu, 1 (satu) bapak Novrizal Nawawi mengatakan bahwa selama *Action figure* itu untuk mainan anak-anak serta tidak mengandung unsur yang melanggar syariat maka diperbolehkan, adapun pandangan beliau dalam Hukum Ekonomi Syariah menjual atau membeli *Action figure* maka hal tersebut lebih baik di hindari,2(dua) bapak Muhammad Sulaiman berpendapat bahwa *Action Figure* boleh jika di gunakan sebagai mainan anak –anak namun yang bersifat tidak menyerupai makhluk yang bernyawa dengan detail seperti robot-robotan ,hewan-hewan. namun jika *Action figure* itu bersifat manusia-manusiaan yang detail serta mengandung pelanggaran syariat di dalam nya beliau tidak memperbolehkan. Adapun dalam Hukum Ekonomi Syari'ah baik menjual atau membeli nya beliau hanya memperbolehkan *Action figure* yang bersifat selain dari pada manusia-manusiaan yang memiliki kedetailan yang tinggida ada pelanggaran syariat di dalamnya.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik kedepannya, yaitu :

1. Menjual atau membeli *Action Figure* lebih baik dihindari .karena dilihat dari sisi fisik dan fungsinya terdapat hal-hal yang bisa mengantarkan kepada apa yang di larang di dalam syariat
2. *Action Figure* banyak mengandung unsur yang membuat anak cenderung untuk mengikuti idola nya serta dari sisi aqidah dapat berpengaruh kepada si anak.sedangkan untuk kolektor atau penghobbie hal tersebut membuat lalai dan hal hal yang lain nya yang bisa mengantar kan kepada pelanggaran pelanggaran di dalam syariat
3. Sikap yang terbaik dalam pembahasan ini adalah lebih baik mengikuti pendapat para ulama bahwasanya hukum gambar atau patung itu di perbolehkan untuk dimainkan oleh anak- anak perempuan.dengan syarat tidak memiliki kemiripan 100% dengan makhluk ciptaan allah

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadits:**

Al-Qur'an dan Terjemah

### **Buku**

Abdulrahman , Al- Jaziri. 2008. *Kitanul Fiqh A'ala Al- Mazhab Al- Arba'a* Berut; Darul Fikri

Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaidah sampai Al-Maududi*, Malang: Empqtdua

Az-Zuhailiy, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz5. Jakarta:GemaInsani

Aziz Abdul.dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Bungin,Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*,3.

Fakhriati., dkk. 2009. *Kajian Teks Kontemporer dan Klasik*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Lektur dan Khazanah Keagamaan

Farid. 2017. *Kewirausahaan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA

Fauzi, Somad M. 2000. *Gerakan dan Langkah Muhammadiyah di Sumatera Selatan*. Majalah Warta Dakwah Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 1, Palembang

Hendi, Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Ibad, Zainul. 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Boneka Full Body, Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*

Junaidi, Heri . 2018. *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*. Palembang: CV. Amanah

*KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, (Bandung: Pustaka Buana, 2015), 318.

Muhammad Asy- Syarbini, *Mugnil Muhtaaj*, juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hlm. 2.

*Muhammad bin Saleh Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail, Nomor Fatwa: 329....,277-278.*

*Majmu' Fatawa war Rasail, 2/278-279*

Muhammad Washil, *Ahkamut Tashwir fil fiqh islami*, hal 208. *Al Mausu'ah al fiqhiyyah al Kuwaytiyyah al Kuwaytiyyah*, jilid VII,hal 8.

Mustofa, Imam . 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Namawi, Imam. *2Al Majmu'Syarh Al Muhazzab, jilid IX*. Jakarta: Mutiara Azam

Nizaruddin. 2013. *Fiqih Muamalah, Cet I*. Yogyakarta: Idea Press

Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur

Rasjid, Sulaiman. 2018. *Fiqh Islam: Hukum fiqh lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

S. Meliala, Djaja. 2012. *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*. Bandung: Nuansa Aulia

Setiawan, Ebta. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA

Sobhirin. 2015. *Jual beli dalam pandangan Islam dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.3 No.2Edisi

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: ALFABETA

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Syafe'i, Rachmat. 2013. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Tarmizi, Erwandi.2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Pustaka Aysah

Taswir. 2019. *Fiqih Menggambar Mkhhluk Hidup*. Jakarta:Pustaka Imam bojol

Wadji, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Wardi, MuslichAhmad.2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH

## Website

*Diakses dari* [www.ebay.com](http://www.ebay.com)

Diakses dari [www.pinterest.com](http://www.pinterest.com)

Diakses dari [www.trendhunter.com](http://www.trendhunter.com)

Diakses dari [www.vintagetoyroom.com](http://www.vintagetoyroom.com)

<http://binus.ac.id/knowledge/2019/06/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>  
(Diakses tanggal 23 September 2019 Pukul 09:0)

<http://e-journal.uajy.ac.id/2929/3/2TA10768.pdf/> diakses tanggal 22 september 2020 pukul 23.08)

<http://e-journal.uajy.ac.id/2929/3/2TA10768.pdf>. diakses tanggal 14 Januari 2020 pukul 14:30)

<http://m.bisnis.com/tips-bisnis/read/20130801/263/154426/panen-rupiah-dari-koleksi-boneka-karakter> diakses tanggal 23 april 2019

<http://sumsel.muhammadiyah.or.id/content-1-sdet-beranda.html>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2019

<http://www.patung.co.id/sejarah-action-figure-di-indonesia> oleh reska sanggaralle. diakses tanggal 25 Agustus 2019

<http://www.schoolpouringrights.com>, diakses tanggal 19 Oktober 2019

<https://uir.ac.id> tantangan hukum di era revolusi industri 4.0 oleh syafrinaldi diakses tanggal 25 agustus 2019

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4183318/mengenal-lebih-dekat-seluk-beluk-action-figure-dan-pencintanya>

<https://kreativv.com/hobi-dan-kriya/bukan-sekadar-hobby-action-figure-mu-bisa-dijadiin-ladang-bisnis-loh/2>

<https://rumaysho.com/3566-hukum-membuat-patung.html> ,diakses tanggal 19 Januari 2020

<https://muslim.or.id/55328-kupas-tuntas-hukum-gambar-makhluk-bernyawa-bag-1.html> tanggal 10 oktober 2020 pukul 06.14

[www.schoolpouringrights.com/pengertianactionfigure](http://www.schoolpouringrights.com/pengertianactionfigure). diakses tanggal 23 September 2019

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Rizki Mardhotillah  
Tem/Tgl.Lahir : Palembang,  
05 Oktober 1996  
NIM : 1521700105  
Alamat Rumah : Jalan Setunggal RT 13 RW003 No 82  
Kec. ilir timur III Kel. 8 ilir Palembang  
No.Telp/HP : 0852-6589-4110

**B. Nama Orang tua**

Ayah : Mahmud Muhammad  
Ibu : Sapariyah

**C. Riwayat Pendidikan**

A. SD Muhammadiyah 06 Kota Palembang : Tahun 2002 – 2008  
B. SMP Negeri 19 Kota Palembang : Tahun 2008 – 2011  
C. SMA Muhammadiyah 1 Palembang : Tahun 2008 – 2014